



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)
LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029 DAN RANCANGAN QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan kembali terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk personalia gabungan komisi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Membentuk Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK)

Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bertugas:

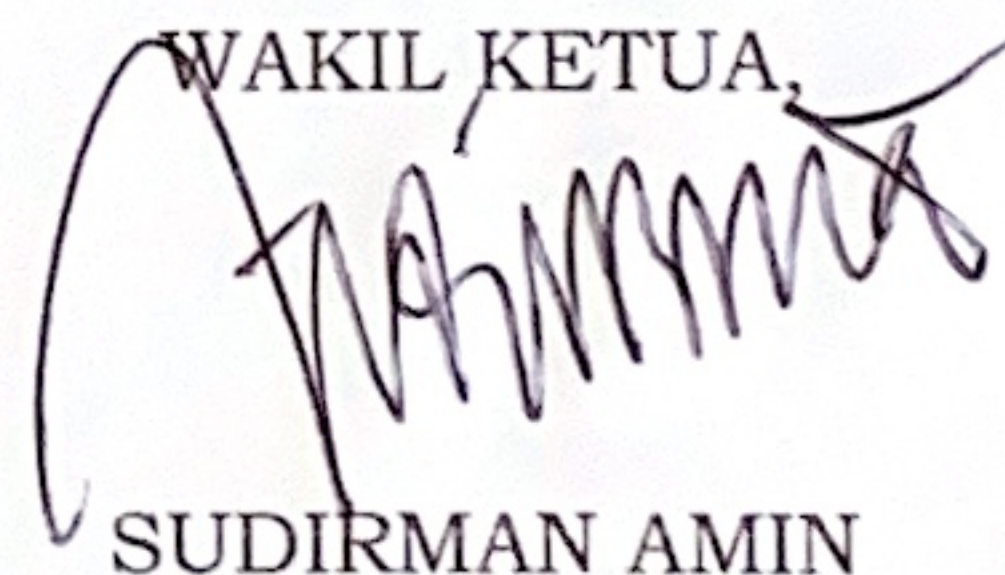
- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA,



SUDIRMAN AMIN

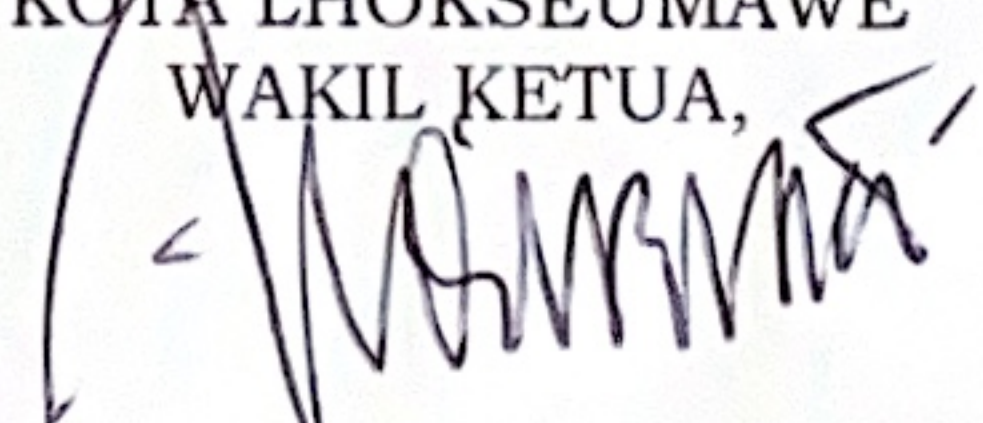
LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA
GABUNGAN KOMISI TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)
LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029 DAN RANCANGAN QANUN
KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	Faisal	Ketua	Ketua
2.	Sudirman Amin, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Zulya Zaini, SH	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	Hj. Nurhayati aziz	Komisi A	Utusan Komisi A sebagai Pelapor
5.	Julianti, S.Sos	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	Wardatul Jannah, A.Md	Komisi C	Utusan Komisi C
7.	Roma Juwita Hasibuan, S.IAN	Komisi D	Utusan Komisi D
8.	Fauzan	Komisi A	Anggota
9.	Farhan Zuhri, S.Hum, M.Pd	Komisi A	Anggota
10.	Sayed Fachri	Komisi A	Anggota
11.	Irwan Yusuf	Komisi A	Anggota
12.	Syahrul, S T	Komisi A	Anggota
13.	Masykurdin El- Ahmady, S.PD.I	Komisi B	Anggota
14	Heri Herman Saputra	Komisi B	Anggota
15	Nuraida	Komisi B	Anggota
16	Alfia	Komisi B	Anggota
17	Haniful Ikbal	Komisi B	Anggota
18	Said Fachri	Komisi C	Anggota
19	Yusuf A	Komisi C	Anggota
20	Andar Asma, S.E	Komisi C	Anggota
21	Puteh, S.E	Komisi C	Anggota
22	Nurbayan, M.Sos	Komisi D	Anggota
23	Jailani Usman, S.H.,M.H	Komisi D	Anggota
24	Zulkarnaini	Komisi D	Anggota
25	Said Lutfie Manfalutie	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,


SUDIRMAN AMIN